

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar ini menegaskan komitmen negara untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua tindakan didasarkan pada norma hukum yang berlaku.¹ Hal ini menggarisbawahi pentingnya membangun hukum dan peraturan yang komprehensif di Indonesia untuk mengatur berbagai aspek masyarakat. Meskipun demikian, merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa kerangka hukum sering kali tertinggal oleh pesatnya kemajuan dinamika sosial. Gagasan ini secara tepat tergambar dalam frasa “het recht loopt achter op de werkelijkheid,” yang secara menyentuh menggambarkan bagaimana hukum sering kali tertinggal dari realitas dan inovasi yang berkembang di zaman kita.² Pepatah Latin "Quid leges sine moribus" dengan indah menggarisbawahi peran penting etika dalam kerangka hukum, yang menyiratkan bahwa hukum kehilangan maknanya tanpa dukungan kuat dari prinsip-prinsip moral.³

Di Indonesia, sertifikat tanah memiliki nilai hukum yang signifikan, berfungsi sebagai dokumen krusial yang menetapkan dan menegaskan hak

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Sukman, 2022, *Kekuatan Pembuktian Saksi De Auditu Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 28, No. 6, hlm. 3955.

³ Gugus Elmo Ra'is, *Masih Punya Moralkah Negara Kita, Pro Legal*, website, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>. Akses tanggal 8 Maret 2024.”

kepemilikan tanah di seluruh negeri.⁴ Dokumen resmi ini merupakan bukti konkret hak pemilik tanah, yang memegang peranan penting dalam perlindungan hak tersebut. Akan tetapi, pendekatan konvensional untuk membuat dan memelihara sertifikat tanah fisik menghadirkan banyak tantangan. Yang paling menonjol, kerentanan dokumen ini terhadap aktivitas penipuan merupakan masalah mendesak yang menuntut perhatian kita.⁵

Dokumen-dokumen ini sering menjadi sasaran para pemalsu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan jahat, termasuk penipuan pengalihan tanah. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan langkah-langkah pengamanan dokumen yang kuat untuk menggagalkan eksploitasi oleh orang-orang yang tidak bermoral. Lebih jauh, penting untuk mengevaluasi potensi kerugian secara cermat ketika mengelola sertifikat tanah fisik. Dampak dari salah meletakkan dokumen-dokumen ini jauh melampaui sekadar kerugian finansial; hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik properti. Tanpa adanya dokumentasi yang sah, pembuktian kepemilikan tanah yang sah menjadi tantangan berat, yang membuka jalan bagi potensi sengketa dan meningkatnya ketegangan di antara para pemangku kepentingan.⁶

Potensi kerusakan fisik pada sertifikat tanah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Kerusakan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca buruk, tingkat kelembapan yang tinggi, dan

⁴ “Ramadhani, R, 2021, *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2, No. 1, hlm. 31-32.

⁵ Wahyuni, R. D., & Misrah, 2023, *Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pembe rantasan Mafia Tanah*, Jurnal Inisiasi, Vol. 12, No. 1, hlm. 25-30.

⁶ Febrianti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik*, Journal Indonesian Notary, Vol. 2, No.3, hlm. 202-204.”

penanganan yang salah dalam penyimpanan dokumen pribadi. Sangat penting untuk mengenali dan mengatasi risiko ini guna menjaga keamanan dokumen penting tersebut.⁷ Terkadang, dokumen dapat mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak dapat digunakan sama sekali, sehingga memerlukan proses yang panjang dan mahal untuk perpanjangan atau penggantinya. Selain itu, risiko yang melekat terkait dengan pembuatan dan pengamanan sertifikat tanah fisik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sektor real estat.⁸

Ketidakpastian seputar keabsahan dokumen-dokumen ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemilik tanah dan mereka yang terlibat dalam transaksi terkait, yang berpotensi menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis dan melindungi hak-hak mereka. Untuk mengurangi masalah ini, sangat penting untuk menginvestasikan sumber daya yang substansial dalam meningkatkan sistem administrasi pertanahan. Ini dapat mencakup adopsi teknologi mutakhir, seperti Sertifikat Tanah Elektronik (STE), yang akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, kita dapat memastikan proses yang lebih lancar untuk melakukan kegiatan terkait pertanahan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.⁹

⁷ “Maghfiroh, dan Setyadji, 2023, *Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah*, Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol. 3, No. 1, hlm. 64-65.

⁸ Andari, Mujiburohman, 2023, *Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik, Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 158-160.

⁹ Alam, dan Aldani, 2023, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pejabat PPAT Secara Online Penggunaan Aplikasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2, No. 9, hlm. 3579-3581.”

Meningkatnya dan berkembangnya teknologi digital telah membawa perubahan besar di berbagai aspek masyarakat, khususnya dalam mengatasi tantangan rumit dalam administrasi pertanahan. Dengan memanfaatkan kekuatan solusi digital, kami membuka jalan baru untuk menavigasi kompleksitas seputar pembuatan, pengaturan, dan pelestarian sertifikat tanah, sehingga dapat mengatasi kendala lama dengan anggun dan efisien. Dalam kerangka Indonesia, “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan langkah proaktif melalui penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang biasa dikenal dengan ATR/BPN Peraturan Menteri 1/2021”.¹⁰

Dasar penetapan alat bukti STE bersumber dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh ATR/BPN. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) peraturan ini, alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara jelas dapat berupa:

- a. “Dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik; dan/atau
- b. Dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).”

Bukti Pendukung Kedudukan Pembuktian STE mencakup beberapa aspek yang mencakup:

1. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 1 Pasal 8 UU ITE secara signifikan meningkatkan kedudukan pembuktian STE, memberikan penguatan hukum yang krusial bagi pendirian

¹⁰ “Adinegoro, 2023, *Tantangan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, hlm. 130-132.”

mereka.¹¹ Pasal ini menggarisbawahi pemahaman penting bahwa informasi elektronik yang dihasilkan dan diproses melalui teknologi, serta dokumen yang ditandatangani secara elektronik, memiliki keabsahan hukum yang sama dengan dokumen tertulis tradisional yang menggunakan tanda tangan basah. UU ITE berfungsi sebagai landasan penting dalam menegaskan legitimasi dan kepentingan hukum dokumen elektronik, termasuk yang ditandatangani melalui teknologi yang aman.

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49P/HUM/2017

Keputusan ini merupakan penguatan signifikan bagi kredibilitas dan legitimasi bukti yang diperoleh dari sumber elektronik, khususnya dalam konteks STE (Secure Transaction Environment). Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi gagasan bahwa dokumen elektronik, jika disertai dengan sertifikat elektronik yang sah, memiliki tingkat kewenangan dan keandalan yang setara dengan dokumen kertas tradisional dalam ranah bukti hukum.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini telah memperkuat kedudukan hukum dokumen elektronik yang disertai sertifikat elektronik, termasuk yang dikenal sebagai Transaksi Elektronik Aman (STE). Putusan penting ini menandai momen penting dalam sistem peradilan, karena mengakui dan menegaskan peran penting inovasi teknologi ini dalam proses hukum. Dengan menerima dokumen elektronik sebagai bentuk bukti yang berharga, pengadilan tidak hanya memvalidasi penggunaan teknologi

¹¹ “Habibi Liviani, 2023, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Al-Qanun*, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, hlm. 420-422.

¹² Tarigan, 2021, *Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digitaly Dalam Pembuktian Perdata*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 3, hlm. 35-37.”

canggih dalam konteks hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan keandalan bukti tersebut secara keseluruhan dalam kerangka hukum. Putusan ini membuka jalan bagi pendekatan yang lebih modern terhadap dokumentasi hukum, yang memastikan bahwa catatan elektronik diberi bobot dan pertimbangan yang sama seperti dokumen kertas tradisional. Putusan ini mencerminkan perspektif berwawasan ke depan yang mengakui lanskap komunikasi dan manajemen informasi yang terus berkembang di dunia yang semakin digital. Hasilnya, para pihak yang terlibat dalam masalah hukum kini dapat lebih yakin akan keabsahan bukti elektronik, karena mengetahui bahwa sistem hukum beradaptasi untuk mengakomodasi dan mendukung penggunaan alat inovatif ini.

Pengenalan sertifikat elektronik diharapkan dapat memperlancar proses administrasi pertanahan secara signifikan, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen, yang umum terjadi pada sertifikat fisik. Dengan beralih ke format digital, inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah, memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka dilindungi dengan cara yang lebih kuat. Secara keseluruhan, peraturan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memodernisasi administrasi pertanahan, memanfaatkan solusi digital untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan mudah digunakan untuk mengelola kepemilikan tanah dan layanan terkait. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik dalam sektor pertanahan. Inisiatif utama yang termasuk dalam kerangka yang lebih luas ini adalah peluncuran sertifikat tanah elektronik, suatu tindakan yang

dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang biasanya terkait dengan sertifikat tanah fisik tradisional. Menanggapi kebutuhan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur penyelenggaraan sertifikat tanah elektronik, yang menjamin bahwa sertifikat tanah elektronik merupakan alternatif yang aman, efisien, dan dapat dipercaya.

Peraturan Menteri ATR/BPN 1/2021 tidak hanya sekadar mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kerangka administrasi pertanahan; peraturan ini menandai momen penting dalam inisiatif yang lebih luas yang bertujuan untuk merombak dan memodernisasi layanan publik. Inisiatif ini berupaya untuk memastikan bahwa proses administrasi pertanahan tidak hanya lebih akurat tetapi juga lebih efisien. Dengan mengatasi kompleksitas pengelolaan pertanahan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan reformasi komprehensif yang menguntungkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi dan kepemilikan tanah. Pada akhirnya, transformasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah pengguna di mana warga negara dapat dengan mudah menavigasi seluk-beluk kepemilikan tanah, sehingga memperkuat integritas dan efektivitas sistem pertanahan secara keseluruhan.¹³

Prakarsa ini dengan jelas menggambarkan komitmen pemerintah yang teguh untuk meningkatkan kerangka hukum dan lingkungan peraturan di Indonesia, dengan tujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan

¹³ “Wahyuni, dkk., *Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi*, Umsida Press, 2023, hlm. 22-23.”

yang menguntungkan ekonomi dan ekosistem. Ini menjadi bukti upaya berkelanjutan mereka untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya memprioritaskan pelestarian lingkungan tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengambil langkah penting ini, pemerintah menunjukkan pendekatan proaktifnya dalam berupaya membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi setiap warga negara Indonesia, memastikan bahwa kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan holistik ini menandakan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan keadilan sosial, dan mencerminkan visi jangka panjang untuk negara yang berkembang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membuat kemajuan substansial dalam modernisasi sektor pertanahan dengan merangkul digitalisasi. Inisiatif ini merupakan strategi progresif yang bertujuan untuk merombak sistem administrasi pertanahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Di antara inisiatif utama yang dilakukan adalah peluncuran aplikasi Layanan Pertanahan Elektronik, yang biasa disebut sebagai “ATR/BPN Online.” Platform inovatif ini menyediakan sarana yang mudah digunakan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan terkait pertanahan melalui internet, memastikan kemudahan penggunaan dan transparansi dalam transaksi. Dengan diperkenalkannya ATR/BPN Online, masyarakat kini dapat mengelola berbagai tugas seperti pendaftaran tanah, pengawasan dokumentasi sertifikat tanah, dan melakukan pembayaran pajak

tanah—semuanya dari kenyamanan rumah mereka, tanpa perlu mengunjungi kantor fisik. Pendekatan digital ini tidak hanya mengefisienkan seluruh proses, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau mereka yang mungkin menghadapi tantangan dalam mobilitas.

Selain itu, proses digitalisasi membawa keuntungan signifikan dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dan meningkatkan efisiensi sistem administrasi pertanahan secara keseluruhan. Dengan beralih ke manajemen elektronik untuk dokumentasi kepemilikan tanah, risiko yang terkait dengan hilangnya atau rusaknya catatan fisik dapat dikurangi secara signifikan. Pergeseran ini tidak hanya melindungi dokumen penting tetapi juga mempercepat proses verifikasi dan validasi data, menjadikannya lebih cepat dan lebih andal. Lebih jauh lagi, penerapan platform seperti ATR/BPN Online memudahkan pemantauan dan pengawasan kegiatan administrasi pertanahan oleh masyarakat umum. Dengan akses waktu nyata ke informasi mengenai status aplikasi, jadwal layanan, dan pembaruan tentang perkembangan dokumen pertanahan, sistem ini mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam layanan publik. Adopsi teknologi digital di sektor pertanahan, yang dicontohkan oleh ATR/BPN Online, merupakan kemajuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap prosedur seputar administrasi pertanahan.¹⁴ Prakarsa ini dirancang tidak hanya untuk menyederhanakan dan meningkatkan kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat

¹⁴ “Prasetyo, D. B., & Saefudin, A 2023, *Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertifikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Pertanahan, Vol. 13, No. 1, hlm. 20-21.”

produktivitas dan efektivitas keseluruhan berbagai lembaga. Dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan aksesibilitas, prakarsa ini berkontribusi pada fungsi organisasi yang lebih efisien, yang dapat menghasilkan hasil dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Pengenalan sertifikat elektronik menandai lompatan maju yang substansial dalam transformasi digital berkelanjutan yang terjadi dalam sektor pertanahan. Metode mutakhir ini secara efektif menghilangkan ketergantungan pada dokumen kertas konvensional, sebagai gantinya memilih untuk menyimpan informasi penting dalam format digital yang aman. Dengan demikian, tidak hanya menyederhanakan proses administratif tetapi juga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas data penting terkait pertanahan.¹⁵ Sertifikat elektronik ini melampaui konsep sekadar menjadi padanan digital dari dokumen fisik tradisional. Sertifikat ini dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang sah, yang memainkan peran penting dalam menetapkan keaslian dan keandalan dokumen. Penyertaan tanda tangan elektronik yang sah ini secara signifikan meningkatkan protokol keamanan yang terkait dengan sertifikat, memberikan tingkat perlindungan yang jauh melampaui yang diberikan oleh tanda tangan tulisan tangan konvensional.¹⁶ Sistem autentikasi yang efektif dan tangguh sangat penting untuk memastikan integritas dokumen, karena sistem ini secara signifikan meningkatkan kesulitan bagi individu atau entitas yang tidak berwenang untuk memanipulasi atau membuat replika palsu. Tingkat keamanan yang lebih tinggi ini tidak hanya

¹⁵ “Amrin, 2023, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi*, Jurnal Pertanahan, Vol. 13, No. 1, hlm. 2-3.

¹⁶ Dewi, dkk, 2023, *Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol, 6, No. 2, hlm. 40-41.”

melindungi informasi sensitif tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap keaslian dokumen.

Penerapan sertifikat elektronik diharapkan dapat meningkatkan protokol keamanan secara signifikan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanahan secara menyeluruh dalam skala yang lebih luas. Transisi ke sertifikasi digital ini siap mengubah cara penanganan catatan pertanahan, menjadikan proses tidak hanya lebih aman tetapi juga lebih efisien dan mudah diakses.¹⁷ Penerapan solusi penyimpanan digital untuk dokumen berpotensi meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses informasi secara signifikan. Teknologi canggih ini menyediakan pendekatan yang efisien bagi petugas pertanahan, pemilik tanah, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi pertanahan untuk mencari dan mengambil data penting dengan mudah. Tidak seperti metode tradisional yang mengharuskan individu untuk memilah-milah arsip fisik yang rumit—proses yang sering kali membosankan dan memakan waktu—penyimpanan digital memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah hanya dengan sekali klik.¹⁸ Penerapan sertifikat elektronik dalam ranah digitalisasi sektor pertanahan telah mengubah pengelolaan data terkait pertanahan secara mendasar, memperkenalkan peningkatan substansial dalam keamanan, efektivitas, dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan beralih ke penyimpanan dokumen digital, ketergantungan pada prosedur tradisional, mahal, dan sering kali rumit—seperti

¹⁷ “Jaelani, A. Q., & Munawaroh, S, 2023, *Penerapan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Di Wilayah Kota Surabaya*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, hlm. 108-109.

¹⁸ Nafisah, 2023, *Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik*, Jurnal Dinamika, Vol. 28, No. 3, hlm. 3504-3505.”

pencetakan salinan cetak, pengiriman dokumen fisik, dan kebutuhan akan solusi penyimpanan fisik yang ekstensif—telah berkurang secara signifikan.¹⁹ Transformasi signifikan ini telah membawa perubahan mendalam dalam cara kita memandang dan terlibat dengan sistem administrasi pertanahan. Hasilnya, kita sekarang mengalami kerangka kerja yang dimodernisasi, tepercaya, dan sangat efisien untuk mengelola dan mengawasi aset pertanahan. Evolusi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang tata kelola pertanahan, tetapi juga menyederhanakan interaksi kita dengan berbagai proses yang terlibat.

Mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan akan proses administrasi pertanahan yang efisien dan efisien, pentingnya Teknologi Berbasis Spasial (Spatially Enabled Technologies/STE) telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena berbagai sektor berupaya mengoptimalkan operasinya, kebutuhan akan peningkatan efisiensi dalam administrasi pertanahan telah menjadi fokus yang kritis. Urgensi ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan solusi digital, yang dapat memfasilitasi peningkatan pengelolaan data, meningkatkan akurasi dalam catatan pertanahan, dan pada akhirnya mengarah pada tata kelola yang lebih efektif.²⁰ Beberapa alasan mengapa penggunaan STE menjadi sangat penting adalah sebagai berikut:

¹⁹ “Bayukri Fadhly, 2022, *Analisis Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Online Dalam Revolusi Modern di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Nagan Raya*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 9, hlm. 555-557.

²⁰ Suharto, B., & Supadno, S, 2023, *Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, The Indonesian Journal of Public Administration, Vol. 9, No. 1, hlm. 32-33.”

1. Meningkatkan Keamanan

STE, atau Secure Transaction Environment, menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sertifikat kertas konvensional. Sertifikat kertas tradisional sering kali rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi, pemalsuan, dan akses tidak sah, yang dapat membahayakan integritas catatan kepemilikan tanah.²¹

2. Meningkatkan Transparansi

Penerapan (STE) telah meningkatkan aksesibilitas secara signifikan bagi individu yang mencari informasi mengenai status kepemilikan tanah dengan menyediakan akses yang mudah melalui berbagai platform daring. Terobosan teknologi ini tidak hanya menyederhanakan proses perolehan data kepemilikan tanah yang penting, tetapi juga mendorong transparansi yang lebih besar dalam sistem.²² Peningkatan transparansi dalam sistem administrasi pertanahan akan memberdayakan individu dengan kemampuan untuk memverifikasi keabsahan dokumen terkait pertanahan dengan mudah. Mereka juga akan dapat segera melacak setiap perubahan status kepemilikan tanah, sehingga menumbuhkan rasa percaya yang lebih tinggi terhadap keseluruhan sistem. Peningkatan transparansi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga menawarkan warga cara yang lebih efisien dan efektif untuk mengawasi dan memantau transaksi tanah.

²¹ “Syamsur, dan Andi Tira, 2023 *Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 6, No. 1, hlm. 102-105.

²² Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, 2021, E, *Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat* Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 2, hlm. 231-232.”

3. Meningkatkan Kepastian Hukum

Penerapan (STE) berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah secara signifikan. Dengan menggabungkan teknologi canggih seperti enkripsi dan tanda tangan digital ke dalam dokumen kepemilikan tanah, verifikasi klaim kepemilikan tidak hanya menjadi lebih kuat tetapi juga jauh lebih mudah. Kemajuan teknologi ini memastikan bahwa keaslian kepemilikan tanah dapat divalidasi dengan mudah, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa.²³

Oleh karena itu, penerapan (STE) mewujudkan lebih dari sekadar lompatan maju dalam teknologi; hal ini menandai evolusi substansial dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keamanan dalam bidang pengelolaan lahan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya menyederhanakan proses tetapi juga memfasilitasi pembentukan kerangka hukum yang kuat yang lebih siap untuk mendorong pengembangan industri pertanahan. Selain itu, pendekatan ini memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak tanah komunal, memastikan bahwa hak-hak ini ditegakkan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik (STE) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021?

²³ “Destriana Allagan, 2022, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertifikat Tanah Elektronik*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 8, No. 1, hlm. 95.”

2. Bagaimana kedudukan pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik (STE) sebagai alat bukti di pengadilan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik (STE) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui kedudukan pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik (STE) sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang sudah diamati dari tujuan yang sudah di paparkan diatas maka pengkajian ini diharapkan bisa memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun yang menjadi manfaat dari pengkajian ini ialah:

- a. Manfaat teoritis, Banyak keuntungan teoritis yang bisa diperoleh dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang hukum pertanahan, selain kemajuan teknologi dalam rekayasa spasial dan teritorial (STE). Pemahaman tersebut memberdayakan individu untuk menavigasi lanskap kepemilikan dan transaksi tanah yang rumit di dunia digital yang semakin berkembang. Dengan tetap mendapatkan informasi tentang subjek-subjek penting ini, individu dapat membuat keputusan yang cermat dan melindungi kepentingan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanah.

- b. Manfaat Praktis, Memberikan saran dan dukungan yang mendalam kepada pejabat pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai penerapan dan pemanfaatan STE yang efektif, guna memastikan dampak dan produktivitas maksimum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang status pembuktian STE berdasarkan kerangka yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya, akan dikaji peran STE sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan. Adapun beberapa poin yang akan dijelaskan serta dikembangkan yaitu:

1. Konsep yang digunakan

- a. Defenisi Operasional

Kajian ini mengkaji secara mendalam seluk-beluk STE sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Kami akan mengkaji komponen-komponen fundamentalnya, menelaah karakteristik yang menentukan, proses penerbitan, dan masa berlaku STE sesuai dengan peraturan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek penting STE, memberikan wawasan berharga tentang penerapan dan maknanya.

- b. Variabel Penelitian

Studi ini berupaya untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi penerbitan (STE). Investigasi kami akan mencakup berbagai elemen, termasuk keamanan teknologi, validitas hukum, dan tingkat

kepercayaan publik terhadap sertifikat ini. Dengan menganalisis variabel-variabel ini secara cermat, kami bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang pengaruhnya terhadap kredibilitas dan penerimaan bukti STE.

2. Topik Masalah

Kajian ini terutama ditujukan untuk eksplorasi ilmu hukum, dengan penekanan khusus pada kepemilikan tanah dan hubungan teknologi informasi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam status alat bukti STE berdasarkan Permen No. 1 Tahun 2021, serta perannya sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam proses peradilan.

3. Batasan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam status pembuktian sertifikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, beserta peran sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Agar analisis tetap terfokus, pembahasan sengaja akan mengecualikan hal-hal yang bersifat tambahan seperti aplikasi teknologi, konsekuensi ekonomi, atau konsekuensi sosial yang terkait dengan pemanfaatan sertifikat tanah elektronik.

Penelitian ini berupaya untuk mendalami seluk-beluk konsep, variabel, dan tantangan yang terkait dengan verifikasi Hak Atas Tanah Negara sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Melalui pemeriksaan yang cermat terhadap elemen-elemen tersebut, penelitian ini akan membangun kerangka teori yang kuat, memfasilitasi pemilihan metodologi

penelitian yang tepat, dan memastikan interpretasi yang tepat dari temuan-temuan. Pada akhirnya, pendekatan menyeluruh ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang lanskap terkini seputar verifikasi Hak Atas Tanah Negara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menyediakan referensi dasar yang sangat berharga untuk memajukan penyelidikan lebih lanjut, memperkaya kerangka kerja teoritis dan pendekatan metodologis dalam disiplin ilmu tersebut. Dengan membangun studi yang sudah mapan, peneliti dapat menghindari redundansi sekaligus mengungkap wawasan dan perspektif baru yang memperdalam pemahaman kita tentang pokok bahasan. Proses berulang ini menjamin bahwa setiap penyelidikan berikutnya tidak hanya memberikan nilai yang berbeda tetapi juga meningkatkan kumpulan pengetahuan kolektif. Adapun penelitian yang serupa dengan pengkajian ini ialah:

1. Risti Dwi Ramasari, Shella Aniscasary yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kedudukan hukum Sertifikat Tanah Elektronik dan menyelidiki secara menyeluruh signifikasinya dalam struktur hukum yang mengatur pendaftaran tanah di Indonesia. Studi ini berupaya untuk menjelaskan seluk-beluk yang terkait dengan penerapan dan pemanfaatan Sertifikat Tanah Elektronik, meneliti bagaimana dokumen digital ini memengaruhi proses kepemilikan dan pendaftaran tanah di seluruh negeri. Dengan menganalisis berbagai aspek Sertifikat Tanah Elektronik,

kami bercita-cita untuk mengungkap tantangan dan manfaat yang dihadapkannya, serta implikasinya bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi tanah.²⁴ Penelitian sebelumnya telah mengkaji kerangka hukum sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Namun, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai status sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan yang sama, dengan fokus khusus pada peran sertifikat elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji sertifikat elektronik, namun penelitian ini akan mengungkap aspek-aspek yang belum dibahas secara menyeluruh dalam pembahasan sebelumnya.

2. Apik Handayani, Reni Anggriani yang judulnya “*Digital Transformation of Land Certificates by PPAT in Kulon Progo Regency* Transformasi Digital Sertifikat Tanah oleh PPAT di Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kendala yang menghambat keberhasilan implementasi transformasi digital sertifikat tanah di Kabupaten Kulon Progo, dengan penekanan khusus pada peran penting PPAT dalam menavigasi kerumitan hukum yang terkait dengan hak atas tanah. Pentingnya PPAT, sebagai entitas yang dipercaya dalam masyarakat, sangat penting dan harus diakui dalam perjalanan menuju lanskap digital untuk pengelolaan tanah.²⁵

²⁴ “Shella Aniscasary Shella dan Risti Dwi Ramasari, 2022, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021*, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-2.

²⁵ Apik Handayani, dan Reni Anggriani, 2022, *Digital Transformasi Digital Sertifikat Tanah Oleh PPAT di Kabupaten Kulon Progo*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, hlm. 1-2.”

Baik penelitian terdahulu maupun penelitian penulis yang akan datang sama-sama membahas tentang Sertifikat Digital. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam fokus area masing-masing. Sementara penelitian sebelumnya mengkaji peralihan sertifikat tanah tradisional ke sertifikat tanah digital, penelitian saat ini berfokus pada implikasi Sertifikat Tanah Elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran Sertifikat Tanah Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sehingga memberikan perspektif penting terhadap wacana yang sedang berlangsung.

3. Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri Evi Dwi Hastri yang judulnya “Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penyebab mendasar yang berkontribusi terhadap lambatnya penegakan hukum Sertifikat Tanah Elektronik. Melalui penerapan penelitian hukum normatif dalam kerangka konseptual yang terdefinisi dengan baik, analisis ini berupaya untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam terhadap tantangan yang menghambat penerapan Sertifikat Tanah Elektronik secara efektif. Lebih jauh, penyelidikan ini akan berfokus pada penerapan praktis dan dampak sosial dari sertifikat ini, yang menyoroti signifikansinya dalam lanskap kontemporer.²⁶ Penelitian penulis ini berlandaskan pada metodologi yang sudah mapan, khususnya menggunakan metode normatif yang telah

²⁶ “Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri Evi Dwi Hastri, 2021, *Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 6, No. 2, hlm.1-2.”

digunakan dalam penelitian sebelumnya. Akan tetapi, penelitian ini berbeda karena berfokus pada aspek yang krusial: jika penelitian sebelumnya telah mengkaji kendala dalam penerapan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, penelitian ini mengkaji peran penting Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik sebagaimana dijelaskan dalam peraturan yang sama. Pendekatan yang bernuansa ini tidak hanya memperkaya pengetahuan yang ada, tetapi juga menawarkan wawasan baru tentang kerangka regulasi yang mengatur sertifikasi tanah secara elektronik.

F. Kajian Kepustakaan

1. Tinjauan Tentang Sertifikat Tanah Elektronik

a. Definisi Sertifikat Tanah Elektronik

Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang definitif, yang merupakan puncak dari proses pendaftaran tanah yang cermat. Sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai catatan dokumentasi tanah, tetapi juga sebagai perlindungan bagi pemilik yang sah, baik perorangan maupun badan hukum, yang telah memperolehnya dengan itikad baik dan secara bertanggung jawab memanfaatkan tanahnya. Media sertifikat—baik fisik, digital, maupun virtual—tidak terlalu penting dibandingkan dengan jaminan mendasar yang diberikannya dalam melindungi hak-hak ini. Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah mengatur bahwa “apabila tidak ada keberatan, timbul dalam waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, maka pihak lain yang menuntut hak atas

tanah tidak dapat menggugat keabsahan sertifikat tersebut. Ketentuan ini memberikan rasa finalitas dan keamanan bagi pemegang sertifikat, sekaligus memberikan kejelasan proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah”.

Sertifikat ini berfungsi sebagai dokumen yang dapat diandalkan dan berwibawa, serta memiliki kekuatan pembuktian yang komprehensif. Keandalan ini bersumber dari sistem penerbitan yang ditetapkan dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, yang secara khusus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur tentang pengelolaan hak, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan tata cara pendaftaran tanah. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, dengan menyediakan pendekatan terstruktur yang memperkuat legitimasi sertifikat sebagai instrumen hukum yang penting. Dengan mematuhi pedoman ini, sistem ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas transaksi tanah tetapi juga melindungi hak-hak pemilik tanah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya tanah di seluruh Indonesia.

STE menandai lompatan maju yang luar biasa dalam bidang administrasi pertanahan, yang secara mendasar mengubah praktik konvensional yang terkait dengan produksi, penyimpanan, dan pengelolaan sertifikat hak atas tanah. Teknologi canggih ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembuatan dan pemeliharaan catatan kepemilikan tanah, tetapi juga membentuk kembali seluruh lanskap pengelolaan lahan.²⁷ Di era digital kontemporer, transisi dari dokumentasi fisik tradisional ke pembuatan dan penyimpanan dokumen dalam format

²⁷ “Ardani, 2022, *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 3, hlm. 502-503.”

elektronik, seperti Spatial Title Electronic (STE), telah menjadi semakin lazim. Transformasi ini menandakan pergeseran penting menuju digitalisasi, di mana STE telah muncul sebagai metode yang sah dan diakui untuk menunjukkan kepemilikan tanah. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan individu menjadi lebih bergantung pada perangkat elektronik untuk berbagai tugas, banyak sekali aktivitas dan layanan baru telah muncul dalam domain elektronik. Secara historis, kerangka regulasi yang mengatur penerimaan dan keabsahan bukti elektronik dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memperkenalkan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Munculnya STE telah mengubah lanskap akses informasi kepemilikan tanah bagi anggota masyarakat secara signifikan. Kemajuan teknologi yang inovatif ini menyederhanakan dan mempercepat proses di mana individu dapat memperoleh rincian penting mengenai kepemilikan tanah, dengan demikian meningkatkan kemudahan dan efisiensi keseluruhan dalam mengakses informasi penting tersebut.²⁸ Pergeseran ke arah penyimpanan dokumen digital merupakan kemajuan signifikan dalam cara individu mengakses informasi mengenai kepemilikan tanah mereka. Pendekatan modern ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi status kepemilikan mereka dengan mudah melalui platform daring yang mudah digunakan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk kunjungan langsung yang memakan waktu ke kantor pertanahan tradisional. Lebih

²⁸ “Sihombing, 2021, *Pengadaan Aplikasi Online Arsip Vital Keluarga Cerdas (Arvigadas) Oleh Pemerintah Sebagai Sarana Pencegah Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Pasca Terjadinya Bencana*, Jurnal Kearsipan, Vol. 16, No. 2, hlm. 94-95.”

jauh lagi, integrasi (STE) memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses administratif yang terkait dengan pengelolaan tanah.

Transisi menuju (STE) menandai transformasi mendalam tidak hanya dalam cara dokumen disajikan dan dikelola, tetapi juga mewujudkan kemajuan penting dalam efisiensi dan efektivitas keseluruhan sistem administrasi pertanahan. Pergeseran ini mencerminkan evolusi yang lebih luas dalam cara data spasial digunakan, meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan informasi yang terkait dengan pengelolaan lahan.²⁹ Di dunia di mana sumber daya lahan semakin terancam oleh berbagai faktor, termasuk urbanisasi, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi, kemampuan untuk menerapkan STE secara efektif akan sangat penting. Ini merupakan pendekatan berwawasan ke depan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat tangguh yang diperlengkapi untuk menavigasi kompleksitas tata kelola lahan modern. Dengan demikian, integrasi STE ke dalam administrasi pertanahan tidak hanya menjanjikan untuk memperbaiki inefisiensi yang ada tetapi juga meletakkan dasar bagi sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif yang menghormati hak-hak tanah individu dan masyarakat.³⁰

²⁹ “Ardiansyah, *Kebijakan Hukum Pertahanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm 193.

³⁰ Ikhsanto, F. N., & Rahmawati, D. E., 2024, *Penggunaan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemerintah Dalam Sosialisasi Prosedur Pembuatan Paspor: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 5, No. 2, hlm. 546-547.”

b. Dasar Hukum Sertifikat Tanah Elektronik

Kerangka hukum yang mendukung pembentukan Entitas Perwalian Khusus (STE) sangat penting dalam menyediakan landasan yang kokoh bagi keaslian dan keabsahan hukum dokumentasi yang terkait dengannya. Kerangka ini mencakup berbagai peraturan, undang-undang, dan pedoman yang tidak hanya menentukan parameter untuk mendirikan entitas tersebut, tetapi juga memastikan bahwa semua persyaratan hukum yang diperlukan terpenuhi. Berikut adalah penjelasan dari dasar hukum utama STE yang disebutkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan kerangka hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan di Indonesia. Undang-undang yang sangat penting ini menetapkan asas-asas pokok yang mengatur berbagai aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan pembangunan tanah di seluruh wilayah negara. Dalam konteks Penguasaan Tanah yang Berkelanjutan, undang-undang ini menguraikan asas-asas dasar yang mengatur kepemilikan tanah, sekaligus menggarisbawahi pentingnya memiliki dokumen yang sah dan sah untuk menetapkan dan mengesahkan hak kepemilikan. Dengan demikian, undang-undang ini berupaya untuk memastikan bahwa penguasaan tanah tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil, menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengelola sumber daya tanah dengan cara yang menghormati hak-hak hukum dan mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49P/HUM/2017 merupakan penguatan yang signifikan dan krusial bagi legitimasi dan dapat diterimanya alat bukti elektronik, khususnya yang berkaitan dengan dokumen (STE). Dalam putusan penting ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan gagasan bahwa dokumen elektronik, jika disertai dengan sertifikat elektronik yang sah, harus dianggap memiliki kekuatan pembuktian dan kredibilitas yang sama dengan dokumen kertas tradisional.³¹ Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi menandai kemajuan signifikan dalam pengakuan hukum atas dokumen elektronik yang disertai sertifikat elektronik, termasuk (STE). Keputusan penting ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh inovasi teknologi tersebut dalam sistem peradilan, yang menegaskan nilainya sebagai bukti yang sah dalam proses hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang berfokus pada hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah merupakan peraturan perundang-undangan penting yang secara signifikan memengaruhi proses pendaftaran tanah di Indonesia. Peraturan ini menguraikan prosedur dan kriteria khusus yang harus dipatuhi oleh individu dan badan hukum untuk mengamankan kepemilikan tanah yang sah. Selain fokus utamanya pada kepemilikan tanah, peraturan ini juga memiliki implikasi untuk bidang (STE). Peraturan ini menetapkan pedoman untuk proses teknis yang terlibat dalam pengembangan dan dokumentasi proyek terkait STE.

³¹ “Tarigan, 2021, *Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digitaly Dalam Pembuktian Perdata*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 3, hlm. 35-37.”

4. Pada tahun 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang juga membawahi Badan Pertanahan Nasional (biasa disebut ATR/BPN), memperkenalkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan ini sangat penting karena berpusat pada penerapan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, yang sangat penting untuk memodernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan berbagai aspek Perencanaan (STE), memastikan bahwa proses ini lebih efisien dan transparan.

Di Indonesia, penerapan (STE) didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, yang membuatnya cukup valid dan dapat diandalkan sebagai bukti kepemilikan tanah. Undang-undang dan peraturan komprehensif yang mengawasi penerapan STE dirancang untuk memastikan bahwa semua praktik terkait selaras dengan standar hukum yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum ini tidak hanya memperkuat legitimasi STE tetapi juga menawarkan kepastian yang signifikan bagi pemilik tanah dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam transaksi tanah.

Selain Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, masih juga terdapat beberapa peraturan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan STE, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 berfungsi sebagai kerangka kerja yang luas yang menggambarkan prosedur dan prasyarat khusus yang diperlukan untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif di Indonesia. Peraturan ini membahas berbagai macam subjek, termasuk integrasi teknologi informasi ke dalam operasi pemerintahan,

penciptaan protokol keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data sensitif, dan penggabungan platform elektronik yang lancar di berbagai lembaga dan departemen pemerintah. Dengan mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam peraturan ini, Indonesia bercita-cita untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keseluruhan proses administrasi publiknya. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan alat dan sumber daya teknologi kontemporer, yang dirancang untuk merampingkan operasi, mengurangi birokrasi, dan menumbuhkan akuntabilitas yang lebih besar dalam urusan pemerintahan.

2. Peraturan Nomor 11 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika di Indonesia, terutama berkaitan dengan pengawasan kegiatan penyelenggara transaksi elektronik di negara ini. Peraturan ini mencakup berbagai elemen penting, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis yang harus dipatuhi, protokol keamanan yang diperlukan yang harus diterapkan, dan keandalan keseluruhan sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi ini.
3. Dengan mematuhi ketentuan teknis ini, tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan STE yang aman dan andal, memastikan bahwa STE tersebut selaras dengan kerangka kerja keamanan dan standar kepercayaan yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan di antara pengguna tetapi juga berkontribusi pada penerimaan dan integrasi sertifikat elektronik yang lebih luas di berbagai sektor, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi digital. Selain itu, ketentuan tersebut menekankan pentingnya langkah-

langkah keamanan data yang ketat yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah dan ancaman dunia maya.

Peraturan Menteri ATR/BPN 1/2021 hanya merupakan salah satu komponen dari kerangka regulasi yang lebih luas yang mengatur (STE) di Indonesia. Selain peraturan ini, terdapat banyak undang-undang, pedoman, dan ketentuan lain yang secara kolektif berkontribusi pada penerapan STE yang tepat dalam konteks transformasi digital administrasi pertanahan yang sedang berlangsung. Kerangka regulasi yang luas dan multifaset ini dirancang tidak hanya untuk memfasilitasi penerapan STE yang efektif tetapi juga untuk memastikan bahwa semua praktik mematuhi standar dan persyaratan hukum yang relevan yang ditetapkan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai peraturan, kerangka tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang kohesif yang meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses administrasi pertanahan, sehingga mendukung tujuan negara untuk pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab.

2. Tinjauan Tentang Dokumen Elektronik

Menurut ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1, paragraf 4, dokumen elektronik didefinisikan sebagai setiap jenis informasi yang ada dalam format elektronik. Ini mencakup berbagai macam data yang dapat diatur, dikirim, diterima, dan disimpan menggunakan berbagai teknologi, termasuk tetapi tidak terbatas pada format optik, elektromagnetik, digital, dan analog. Informasi tersebut dapat dirasakan melalui perangkat elektronik atau sistem komputer, yang memungkinkan visualisasi, pemutaran audio, atau tampilan data ini.

Pasal 5 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara tegas menyatakan bahwa dokumen elektronik beserta cetakannya dan informasi elektronik terkait lainnya, memiliki status sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini penting karena mengakui keabsahan dokumen digital dalam kerangka hukum. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa dokumen elektronik beserta cetakannya dianggap sebagai perpanjangan dari alat bukti resmi, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia saat ini.³²

Selain itu, Pasal 5 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik dianggap sah apabila dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang memenuhi standar keakuratan sebagaimana diatur dalam (UU ITE). Hal ini menegaskan bahwa penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah apabila menggunakan sistem elektronik yang tepat. Asas ini diperkuat oleh Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang dimuatnya dapat diverifikasi, terjamin keutuhannya, disajikan dengan baik, dan dapat diakses untuk ditinjau, sehingga dapat mencerminkan situasi atau kondisi tertentu secara akurat. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen kertas tradisional.³³

³² “Johan Wahyudi, 2020, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 17, No. 2, hlm. 35.

³³ Khairatus Sulma, 2022, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 5, No. 3, hlm 27.”

3. Tinjauan Tentang Tanda Tangan Elektronik

Di Indonesia, konsep tanda tangan belum didefinisikan secara eksplisit dalam hukum positif. Meskipun demikian, tanda tangan diakui secara luas dan memiliki tujuan hukum yang mendasar, yakni sebagai berikut:

- a. “Tanda identitas penandatanganan.
- b. Melambangkan kata sepakat dari penandatanganan atas kewajiban-kewajiban yang diikat pada sesuatu akta.”

Mengingat fungsi hukum ganda dari tanda tangan yang telah dibahas sebelumnya, menjadi jelas bahwa tanda tangan berfungsi sebagai pengenalan unik, yang mewujudkan kesepakatan antara para pihak yang terikat oleh kewajiban bersama. Efa Laela Fakhriah dengan tepat mengartikulasikan bahwa tujuan utama tanda tangan dalam akta adalah untuk membedakan satu dokumen dari yang lain atau untuk menandakan kepengarangan individu tertentu. Dengan demikian, peran penting tanda tangan adalah untuk mengindividualisasikan dan mengkarakterisasi akta, memberinya identitas yang berbeda.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tangan berfungsi sebagai tanda pribadi—sebuah representasi tulisan tangan dari identitas seseorang, yang sering kali melambangkan pengakuan penerimaan atau persetujuan.³⁵ Tanda tangan adalah bentuk ekspresi tertulis yang khas, yang berfungsi sebagai pernyataan atau penegasan maksud yang kuat yang sejalan dengan keinginan semua pihak yang terlibat. Terdiri dari susunan huruf yang unik atau lengkungan

³⁴ “Titi S. Slamet, Marianne Masako Palilig, 2020, *Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian*, Paulus Law Journal, Vol. 1, No. 1, hlm. 45.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Definisi Tanda Tangan*, <https://kbbi.web.id/tandatanganan>, diakses tanggal 17 Juli 2024.”

yang dibuat dengan elegan, tanda tangan mewujudkan esensi persetujuan dan kesepakatan, baik itu terdiri dari satu karakter atau mencakup beberapa kalimat.

Tanda tangan elektronik, yang juga dikenal sebagai tanda tangan digital, berfungsi sebagai alternatif canggih untuk tanda tangan tradisional yang ditulis tangan, yang memenuhi fungsi penting yang sama dengan sentuhan modern. Tanda tangan elektronik merupakan inovasi penting bagi bisnis, badan hukum, dan lembaga pemerintah, yang menyediakan cara yang mengikat dan diakui secara hukum untuk mengautentikasi dokumen, seperti yang terdapat pada sertifikat elektronik. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menandakan komitmen untuk maju dalam lanskap digital yang berkembang pesat.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang memuat informasi elektronik yang saling terhubung dengan data elektronik lainnya, yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi dan verifikasi. Istilah "terasosiasi" berarti bahwa informasi elektronik yang dimaksudkan untuk penandatanganan menjadi dasar pembuatan tanda tangan elektronik, sehingga terjalin hubungan yang erat antara informasi elektronik dengan tanda tangan, seperti halnya tanda tangan tradisional di atas kertas. Di sini, "autentikasi" mengacu pada proses konfirmasi identitas pengguna, sedangkan "verifikasi" mengacu pada tindakan pembuktian kebenaran suatu klaim.

Tanda tangan elektronik melampaui gagasan tentang gambar digital belaka; tanda tangan ini merupakan tanda tangan yang dibuat dengan tangan atau representasi yang diketik dengan cermat. Bentuk tanda tangan ini memiliki tujuan

yang mirip dengan tanda tangan tulisan tangan, yang menandakan pengakuan, maksud, atau dukungan terhadap informasi penting.

Tanda tangan elektronik memiliki sejumlah sifat, diantaranya:³⁶

- a. Otentik, yang dicirikan oleh keunikannya dan tantangan yang ditimbulkannya terhadap peniruan, merupakan elemen penting dalam komunikasi kita—terutama dalam ranah digital. Ketika tanda tangan dan pesan yang menyertainya berfungsi sebagai bukti, penanda tangan tidak dapat menyangkal peran mereka, yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam verifikasi identitas. Di era di mana interaksi daring menjadi hal yang lumrah, menetapkan identitas yang jelas dan asli sangat penting untuk akuntabilitas hukum. Kebutuhan akan keaslian ini dapat ditangani secara efektif melalui penggunaan sertifikat digital, yang memastikan bahwa keterlibatan digital kita mencerminkan identitas yang benar dan dapat diverifikasi.;
- b. Hanya berlaku untuk pesan, dokumen, atau salinan yang isinya sama persis. Di sini tanda tangan tidak dapat dipindahkan ke dokumen lain, meskipun perbedaannya sangat tipis. Artinya, jika terjadi perubahan dokumen, tanda tangan elektronik yang disertakan dalam instrumen/pesan/surat perjanjian, dsb. menjadi tidak sah.;
- c. Pemeriksaan mudah dilakukan, termasuk oleh mereka yang belum pernah bertemu langsung dengan penandatanganan.

³⁶ “Khairatus Sulma, *Op., Cit.*, hlm. 29.”

Tanda tangan elektronik dapat dikategorikan secara elegan ke dalam dua jenis yang berbeda: a) tanda tangan elektronik yang aman, yang mematuhi persyaratan khusus dan, dalam banyak hal, dapat dianggap setara dengan tanda tangan tradisional; dan b) tanda tangan elektronik biasa, yang memiliki tujuan utama penandatanganan melalui sarana elektronik. Contoh yang terakhir adalah tanda tangan konvensional yang telah dipindai, kemudian diubah menjadi informasi elektronik—sering kali direpresentasikan sebagai berkas gambar—dan disematkan dalam dokumen elektronik.³⁷

4. Tinjauan Tentang Pembuktian

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, jenis-jenis alat bukti yang dipertimbangkan dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti ini meliputi keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, alat bukti fisik, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa terdapat pengecualian dalam kasus pemeriksaan cepat, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan satu alat bukti sah yang kuat. Penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan ini dapat ditemukan dalam penjelasan lengkap yang menyertai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seiring dengan pesatnya kemajuan zaman teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa evolusi alat bukti juga mengalami kemajuan yang sama. Transformasi ini, yang ditandai dengan perluasan maknanya, telah ditangani secara sistematis, dimulai dengan UU ITE. Khususnya, definisi alat bukti elektronik kini tercakup dalam sembilan kerangka hukum yang berbeda, yakni

³⁷ *Ibid*, hlm. 30.

“Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.³⁸

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka terdapat 2 (dua) pengelompokan mengenai alat bukti elektronik yakni:

1. “Memasukkan alat bukti elektronik ke dalam alat bukti yang ada di dalam sistem KUHAP (Pasal 184) yaitu:
 - a. Masuk dalam perluasan alat bukti surat.
 - b. Masuk dalam perluasan alat bukti petunjuk.
2. Memasukkan alat bukti elektronik yang merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, terpisah dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.”³⁹

Contoh yang meyakinkan tentang pemanfaatan bukti elektronik dapat ditemukan dalam kasus Jessica Kumala, yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta

³⁸ “Lanka Asmar dan Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2019, hlm. 65.

³⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Grmanata Publishing, Bekasi, 2019, hlm. 115.”

Pusat, di mana rekaman CCTV menjadi sangat penting. Bentuk bukti ini, yang dicirikan oleh sifat digitalnya, dimasukkan sebagai perluasan dari bukti indikatif. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menekankan pentingnya rekaman CCTV, menilai relevansinya dengan peristiwa yang digambarkan, dan menetapkan hubungan langsung dengan fakta empiris. Perlu dicatat bahwa perangkat digital elektronik semakin berperan penting dalam proses peradilan, membantu hakim dalam mengungkap kebenaran. Dengan demikian, rekaman CCTV berfungsi sebagai perluasan yang sah dari Pasal 184, ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diakui sebagai "bukti." Jika diselaraskan dengan fakta kasus, bukti ini dapat secara efektif digunakan oleh Majelis Hakim sebagai indikasi dalam proses pengambilan keputusan mereka.⁴⁰

Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia, jenis-jenis alat bukti diuraikan secara rinci dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menjabarkan lima jenis alat bukti, yaitu: alat bukti tertulis, keterangan saksi, alat bukti tidak langsung, pengakuan, dan sumpah. Setiap jenis alat bukti memegang peranan penting dalam menjamin proses hukum yang adil dan jujur.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, kini kita mengenal kategori alat bukti baru yang dikenal sebagai alat bukti elektronik. Alat bukti ini mencakup berbagai macam bahan, termasuk informasi elektronik, dokumen digital, kesaksian saksi yang disampaikan melalui telekonferensi, dan rekaman mikrofilm dari dokumentasi perusahaan. Pengakuan terhadap alat bukti ini diawali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

⁴⁰ "Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN. JKT PST tanggal 24 Oktober 2016, hlm. 312."

Perusahaan, yang menjadi dasar bagi kerangka hukum selanjutnya yang mengatur alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan dengan alat pembuktian yang disebutkan diatasm bukti yang paling utama ialah bukti tulisan/surat. Alat bukti surat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yakni:⁴¹

a. Surat Biasa

Surat-surat biasa, seperti korespondensi bisnis atau catatan pribadi yang dipertukarkan antarteman, biasanya dibuat tanpa maksud untuk dijadikan bukti. Akan tetapi, jika surat semacam itu kemudian dijadikan bukti, itu mungkin hanya sekadar keadaan kebetulan, bukan tindakan yang disengaja.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat hanya oleh para pihak yang terlibat, bebas dari pengaruh atau keterlibatan pejabat publik.

c. Akta Autentik

Akta adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat dengan teliti, sengaja dirancang untuk berfungsi sebagai bukti definitif atas suatu peristiwa tertentu, dan dibubuhi tanda tangan pihak terkait.⁴² Sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik didefinisikan sebagai dokumen yang dibuat dan ditandatangani dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, di bawah wewenang pejabat publik yang ditunjuk di tempat akta

⁴¹ “Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawijaya, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta, 1997, hlm. 64.

⁴² Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 60.”

tersebut dibuat. Ini mencakup akta otentik yang dibuat oleh pegawai negeri, serta akta yang ditandatangani di hadapan pejabat yang memiliki wewenang yang diperlukan untuk menyusunnya. Secara khusus, akta otentik yang ditandatangani di hadapan pegawai negeri disebut sebagai akta para pihak; contoh utama dari hal ini adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak di hadapan notaris. Akta otentik mengandung hakikat pembuktian yang "sempurna" dan "mengikat". Istilah "mengikat" berarti bahwa pernyataan yang dibuat dalam akta otentik harus diterima sebagai kebenaran oleh hakim, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Di sisi lain, "sempurna" berarti bahwa satu akta otentik berfungsi sebagai pembuktian yang cukup untuk suatu masalah atau peristiwa, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan atau pembuktian yang menguatkan.

Akta dibawah tangan dan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tergolong menjadi 3 (tiga) macam, yakni:⁴³

- a. Kekuatan pembuktian formal dari dokumen berfungsi untuk mendukung klaim yang diutarakan dalam akta, memberikan para pihak bukti yang kuat tentang hal-hal yang telah mereka uraikan.
- b. Kekuatan bukti nyata yang meyakinkan berfungsi untuk menegaskan kepada semua pihak yang terlibat bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam akta tersebut memang telah terjadi.
- c. Surat keterangan yang memberikan bukti kepada pihak ketiga dan para pihak bahwa tanggal yang tercantum dalam dokumen dimaksud telah

⁴³ "Retno Wulan dan Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, hlm. 67-68."

diproses oleh pejabat umum dan menerangkan tulisan pada dokumen tersebut.

Dalam konteks perkara perdata, khususnya perkara perceraian, istri menyatakan bahwa telah terjadi pola pertikaian dan perselisihan yang terus-menerus. Perselisihan ini telah berlangsung selama dua tahun terakhir, bermula ketika mereka berada di daerah Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat Tergugat bekerja di PT. Timah Tbk. Baru-baru ini, pasangan tersebut pindah ke Mimika, Papua, menyusul transisi Tergugat ke posisi di PT Freeport. Penggugat kemudian mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Agama Mimika. Namun, di Mimika, detail sengketa dan pertengkaran yang terjadi tidak banyak diketahui. Hanya dua saksi yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat, yang berdomisili di Muntok, Bangka Barat. Sayangnya, kedua saksi tersebut dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memberikan kesaksian secara langsung, baik di Pengadilan Agama Mimika maupun melalui delegasi pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Mentok. Tergugat, yang memiliki kepentingan untuk membuktikan adanya sengketa dan pertengkaran tersebut—mengingat kedua belah pihak telah mengajukan gugatan cerai—menghadapi tantangan serupa. Mengingat keadaan tersebut, hakim dengan bijaksana mengizinkan pemeriksaan saksi melalui telekonferensi. Solusi inovatif ini menunjukkan komitmen untuk mencapai persidangan yang tidak hanya mudah dan cepat, tetapi juga hemat biaya. Keputusan hakim untuk menggunakan

telekonferensi untuk kesaksian saksi mempertimbangkan kondisi kesehatan para saksi, serta kepentingan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang melibatkan eksplorasi menyeluruh terhadap prinsip dan standar hukum. Hal ini dicapai melalui analisis dokumen hukum yang cermat dan penelitian pustaka yang komprehensif.⁴⁵ Bentuk penelitian hukum khusus ini umumnya disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal karena penekanannya yang terkonsentrasi pada analisis terperinci terhadap hukum tertulis yang ditetapkan dan berbagai dokumen hukum. Penelitian semacam itu sering kali dicirikan oleh fokus eksklusifnya pada aspek normatif hukum, yang berupaya menafsirkan, memahami, dan mengkritisi kerangka kerja dan doktrin hukum yang ada. Penelitian ini sering kali digambarkan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini terutama memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data dan sumber sekunder yang biasanya tersimpan di perpustakaan atau basis data hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan multifaset, yang memadukan metodologi perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mendalami pokok bahasan, sehingga menawarkan analisis yang menyeluruh dan bernuansa.⁴⁶

⁴⁴ "Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Mimika Nomor: 66/Pdt.G/2023/PA. Mmk tanggal 17 Juli 2023, hlm. 15.

⁴⁵ Tan, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, hlm. 2465.

⁴⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2019, hlm. 12."

2. Sifat Penelitian

Kajian ini pada dasarnya bersifat deskriptif, dengan fokus pada eksplorasi dan penggambaran terperinci dari berbagai fenomena, baik yang alamiah maupun yang disebabkan oleh manusia. Kajian ini mencakup berbagai elemen, termasuk perilaku, karakteristik, pola, hubungan, dan perbedaan di antara berbagai kejadian.⁴⁷

3. Bentuk Penelitian

Dengan memilih jenis, metodologi, cakupan, dan format penelitian yang tepat secara cermat, para peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pentingnya verifikasi sertifikat tanah secara elektronik. Pemahaman ini dapat menjelaskan dampaknya yang mendalam terhadap praktik dan kebijakan terkait pertanahan di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada strategi tata kelola dan pengelolaan pertanahan yang lebih kuat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti manfaat penerapan sistem verifikasi elektronik, tetapi juga mengatasi kendala potensial dan area yang perlu ditingkatkan, sehingga mendorong dialog yang lebih terinformasi tentang pengelolaan pertanahan di era digital.

⁴⁷ “dtesis.com, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, Akses tanggal 1 Mei 2024.”

4. Bahan Hukum

Pengkajian ini memanfaatkan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi:

1. Dalam konteks kajian khusus ini, bahan hukum primer yang dipertimbangkan secara khusus mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan yang diundangkan oleh kementerian pemerintah. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena menjadi landasan kerangka hukum yang memandu dan menginformasikan keputusan dan interpretasi hukum di negara ini. Dokumen-dokumen ini tidak hanya memberikan kewenangan hukum yang diperlukan untuk tindakan pemerintah tetapi juga menetapkan hak dan tanggung jawab individu dan badan hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap bahan hukum primer ini sangat penting untuk memahami lanskap hukum dan mekanisme penegakan hukum dan proses peradilan di Indonesia. Bahan hukum primer mencakup berbagai dokumen hukum yang memiliki signifikansi otoritatif dalam suatu sistem hukum. Bahan-bahan ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjabarkan kerangka hukum fundamental dan struktur pemerintahan Republik Indonesia. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:
 - a. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
 - c. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.”
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber daya tak ternilai yang melengkapi sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder menawarkan wawasan dan interpretasi yang lebih mendalam tentang teks hukum dasar, yang mencakup rancangan undang-undang, analisis ilmiah, dan temuan penelitian yang komprehensif.
 3. Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber yang menawarkan wawasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Kategori ini mencakup kamus hukum, bibliografi, dan berbagai platform daring seperti situs web dan basis data. Bahan-bahan ini merupakan alat yang sangat diperlukan untuk memperdalam penelitian hukum seseorang dan meningkatkan pemahaman hukum secara menyeluruh.⁴⁸

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, peneliti dengan cermat mengumpulkan wawasan melalui telaah pustaka yang ekstensif, melibatkan dan menganalisis beragam teks terkait yang menjelaskan topik penelitian.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang cermat yang mengutamakan pengumpulan data historis, khususnya menekankan pentingnya penelusuran hukum dan dokumentasi yang menyeluruh. Tujuan utama dari penelusuran norma hukum adalah untuk

⁴⁸ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984, hlm. 10.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.”

menyusun dan menilai argumen dengan presisi, kejelasan, dan koherensi logis. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini melibatkan pencarian komprehensif melalui beragam sumber, termasuk undang-undang, buku ilmiah, jurnal akademik, situs web yang kredibel, dan materi relevan lainnya.⁵⁰

6. Analisis Data

Setelah menelaah data yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini, khususnya pendekatan analitis, terlihat jelas bahwa metodologi ini menganut proses induktif. Proses ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan, yang memungkinkan kesimpulan muncul secara alami, sehingga berpuncak pada perumusan hipotesis yang mendalam.⁵¹ Aspek penting dari penelitian terletak pada ranah penyelidikan pustaka, khususnya melalui metode dokumenter. Pendekatan ini memerlukan pengumpulan informasi yang cermat dari berbagai sumber yang dihormati, termasuk arsip, perpustakaan, dan publikasi ilmiah seperti buku, makalah akademis, artikel, majalah, dan jurnal. Terlibat dalam bentuk penelitian ini menghasilkan wawasan yang mendalam dan data yang kaya, yang berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan eksplorasi lebih lanjut.

Selanjutnya, melakukan analisis yang cermat untuk menjelaskan pentingnya menguraikan makna, mengidentifikasi pola yang berulang, mengeksplorasi tren diskusi, menyelidiki hubungan sebab akibat, dan mengartikulasikan kesimpulan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, serta

⁵⁰ “Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal*, Laporan Skripsi dan Tesis, 2022.

⁵¹ Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2019, hlm. 54.”

memastikan bahwa kesimpulan tersebut beresonansi dengan pembaca secara efektif.

7. Sistematika Penulisan

Untuk menyempurnakan pemeriksaan penelitian ini, kerangka kerja yang disusun dengan cermat akan dibuat untuk mendalami subjek yang dibahas. Penulis telah dengan cermat mengatur pembahasan menjadi empat bab yang berbeda, yang masing-masing berfokus pada aspek unik dari topik penelitian. Penataan bab-bab yang independen ini memungkinkan eksplorasi materi yang lebih mendalam dan bernuansa. Sistem pengkajian skripsi ini kan dijabarkan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan menelusuri konteks mendasar penelitian, mengartikulasikan masalah yang dihadapi, menguraikan tujuan dan potensi manfaat penelitian, menentukan cakupan penyelidikan, menyoroti orisinalitas kontribusi, dan menyajikan tinjauan pustaka komprehensif.

BAB II KEDUDUKAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021

Dalam bab ini, akan membahas tentang pengaturan hak atas tanah negara menurut hukum positif Indonesia. Kita akan mengkaji kerangka hukum yang mengatur sertifikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, dengan fokus khusus pada status dan implikasi sertifikat elektronik ini sebagai bukti hukum kepemilikan tanah.

BAB III KEDUDUKAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Dalam bab ini, akan membahas implikasi Peraturan ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik dalam kaitannya dengan peraturan tersebut di atas. Setelah itu, kita akan membahas peran Alat Bukti Elektronik dan signifikansinya sebagai alat bukti yang dapat diterima di pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, akan berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan referensi yang dipakai dalam penulisan ini, baik itu buku, jurnal, dan media lainnya.